



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Manukwari No 12B Satriyan Kanigoro Blitar Telp - Faks (0342) 801590  
email : [dlhblitarkab@gmail.com](mailto:dlhblitarkab@gmail.com) / website : [www.dlh.blitarkab.go.id](http://www.dlh.blitarkab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR :188/ 38.1 /409.113.1/KPTS/2021

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 - 2026  
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BLITAR

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, serta pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026 , maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

- Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)  
;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PEW/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 1/C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.
15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2021

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah  
Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026 Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar
- KESATU : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal : 15 Oktober 2021  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



**Ir. M. KRISNA TRIATMANTO, MSi**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651204 199003 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
BLITAR

NOMOR :188/ 38.1 /409.113.1/KPTS/2021

TANGGAL : 15 Oktober 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BLITAR

1. Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar
2. Tugas : Membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Tata lingkungan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, konservasi dan kemitraan lingkungan, serta kebersihan dan pertamanan serta tugas pembantuan.
3. Fungsi :
  1. Menetapkan kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan;
  2. Menetapkan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
  3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengendalian, konservasi, pemantauan dan pengawasan serta penataan lingkungan hidup;
  4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;
  5. Memimpin pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang lingkungan hidup di lingkungan Pemerintah Daerah;
  6. Memimpin pembinaan dan pelaksanaan kerjasama bidang lingkungan hidup dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
  7. Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
  8. Memimpin penyelenggaraan pengelolaan kebersihan, persampahan, limbah, pertamanan dan ruang terbuka hijau;

9. Memimpin penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas Lingkungan Hidup;
10. Memimpin pembinaan UPTD;
11. Melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Indikator Kinerja Utama ( IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	PROGRAM	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	$IP_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_M^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_A^2}{2}}$ <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IP<sub>j</sub> : indeks pencemaran peruntukan j</li> <li>2. C<sub>i</sub> : konsentrasi parameter i (hasil pengukuran)</li> <li>3. L<sub>ij</sub> : baku mutu parameter i bagi peruntukan j</li> <li>4. M : maksimum</li> <li>5. A : Average (rata-rata)</li> </ol> <p>dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 0 ≤ IP<sub>j</sub> ≤ 1,0 : baik (memenuhi baku mutu)</li> <li>2. 1,0 ≤ IP<sub>j</sub> ≤ 5,0 : cemar ringan</li> <li>3. 5,0 ≤ IP<sub>j</sub> ≤ 10,0 : cemar sedang</li> <li>4. IP<sub>j</sub> &gt; 10,0 : cemar berat</li> </ol> <p>Bobot indeks dengan batasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memenuhi baku mutu : 70</li> <li>b. Cemar ringan : 50</li> <li>c. Cemar sedang : 30</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup</li> <li>2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>3. Program Pengelolaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Tata Lingkungan</li> <li>2. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan</li> <li>3. Bidang Konservasi dan Kemitraan</li> </ol>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	PROGRAM	SUMBER DATA
			<p>d. Cemar berat : 10</p> <p>Nilai IKA merupakan hasil rerata dari IKA seluruh badan air pada wilayah administrasinya</p>	<p>Keanekaragaman Hayati (Kehati)</p> <p>4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p> <p>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan</p>	
		<p>Indeks Kualitas Udara</p>	$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0.9} \times (Ieu - 0.1) \right)$ $Ieu = 50\% \text{Indeks } SO_2 + 50\% \text{Indeks } NO_2$ <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IKU : Indeks Kualitas Udara</li> <li>2. Ieu : Rata-rata dari konsentrasi SO<sub>2</sub> hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien NO<sub>2</sub> Ref EU</li> <li>3. Baku mutu udara ambien Ref EU untuk SO<sub>2</sub> adalah 20 µ/m<sup>3</sup> dan NO<sub>2</sub> adalah 40 µ/m<sup>3</sup></li> </ol>		
		<p>Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p>	$IKTL = 100 - \left( \left( 84,3 - \left( \frac{LTL}{LW} - DKK \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$ $DKK = \sum \text{Rumus } W \text{ di Tutupan Lahan} + \text{Rumus } W \text{ di Tutupan Belukar}$ <p>Rumus di Tutupan Hutan</p> <p>W kanal di Lindung : <math>0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH\_FLG\_Kanal}{Luas\ FLEG}</math></p> <p>W kanal di Budidaya : <math>0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH\_FBG\_Kanal}{Luas\ FBEG}</math></p> <p>W terbakar di Lindung : <math>0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH\_FLG\_Bakar}{Luas\ FLEG}</math></p>		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	PROGRAM	SUMBER DATA
			<p>W kanal di Lindung : <math>0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH\_FBG\_Bakar}{Luas\ FBEG}</math></p> <p>Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung</p> <p>W kanal di Lindung :</p> $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{(BH\_FLG\_KanaL+BL\_FLG\_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$ <p>W kanal di Budidaya :</p> $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{(BH\_FBG\_KanaL+BL\_FBG\_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$ <p>W terbakar di Lindung :</p> $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{(BH\_FLB\_Bakar+BL\_FLG\_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$ <p>W terbakar di Budidaya :</p> $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{(BH\_FLB\_Bakar+BL\_FLG\_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$ <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan</li> <li>2. DKK : Dampak Kebakaran dan Kanal</li> </ol>	<p>Dan</p> <p>Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</p> <p>6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</p> <p>7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</p> <p>8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan</p>	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	PROGRAM	SUMBER DATA
				Hidup	
2.	Meningkatnya pengelolaan kebersihan	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	$IKPS = \frac{\text{Volume sampah yang dikelola}}{\text{Volume timbulan sampah}} \times 100$ Keterangan : 1. IKPS : Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.	Program Pengelolaan Persampahan	Bidang Kebersihan dan Pertamanan
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP $= \sum \text{Nilai Perencanaan} + \text{Nilai Pengukuran Kinerja} + \text{Nilai Pelaporan Kinerja} + \text{Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal}$	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



**Ir. M. KRISNA TRIATMANTO, MSi**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651204 199003 1 008